

Bank Sentral Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia: Peran, Instrumen, Dan Tinjauan Kebijakan

Alifatun Istiqamah Lailani¹, Devina Putri Meilia², Rini Puji Astuti³

¹ Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

² Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

³ Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

[¹alifatunistiqamah@gmail.com](mailto:alifatunistiqamah@gmail.com), [²devinaputrimelia21@gmail.com](mailto:devinaputrimelia21@gmail.com), [³riniPuji.astuti111983@gmail.com](mailto:riniPuji.astuti111983@gmail.com)

Abstrak

Bank sentral memainkan fungsi yang sangat krusial dalam sistem pembayaran di Indonesia., yang diwakili oleh Bank Indonesia (BI). Sebagai lembaga yang bersifat independen, BI memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelancaran, keamanan, serta efisiensi dalam sistem pembayaran di tingkat nasional. Fungsi utama BI mencakup sebagai pengatur, fasilitator, pemberi izin, pengawas, dan pengelola infrastruktur pembayaran. Sebagai pengatur, BI menyusun dan melaksanakan kebijakan serta peraturan yang mengatur manajemen sistem pembayaran, termasuk penerbitan regulasi terkait transfer dana, penggunaan kartu pembayaran, dan uang elektronik. Dalam perannya sebagai fasilitator, BI terus berupaya mengembangkan dan memperbarui infrastruktur metode pembayarannya, seperti sistem pembayaran ritel atau infrastruktur transfer dana dan kliring berjadwal atau dapat disebut dengan (SKNBI) dan Sistem transfer uang bersih waktu nyata atau dapat disebut juga dengan (RTGS), yang dirancang untuk mendukung transaksi yang cepat, aman, dan efisien.

Selain itu, BI juga berperan dalam memberikan izin operasional kepada berbagai lembaga yang berpartisipasi dalam sistem pembayaran, baik perbankan umum, fintech, maupun penyedia layanan pembayaran lainnya, untuk menjamin legalitas dan akuntabilitas para pelaku industri. Pengawasan yang ketat dilaksanakan untuk mempertahankan kestabilan sistem keuangan dan melindungi konsumen dari risiko yang mungkin muncul, termasuk potensi penyalahgunaan dan ancaman kejahatan siber. BI juga aktif dalam meningkatkan aspek keamanan, efisiensi, aksesibilitas, serta perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran nasional, agar masyarakat dapat melakukan transaksi yang inklusif dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, peran bank sentral dalam sistem pembayaran di Indonesia sangat vital untuk mendukung stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong inovasi dan digitalisasi dalam sektor keuangan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Bank Indonesia, Sistem Pembayaran, Perizinan, Keamanan Transaksi

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi yang sangat mengesankan ini telah menghadirkan manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Berbagai jenis pekerjaan yang sebelumnya memerlukan kekuatan fisik yang signifikan kini dapat dengan mudah dialihkan kepada mesin-mesin otomatis. Selain itu, penemuan-penemuan baru dalam kapasitas komputer tampaknya telah mampu mengubah posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas. Singkatnya, kemajuan teknologi saat ini benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan serta kenyamanan dalam kehidupan manusia. Kecepatan kemajuan teknologi berdampak pada evolusi sistem pembayaran dalam dunia bisnis, khususnya dalam menjaga kelangsungan hubungan antara para pihak. Sistem pembayaran, yang merupakan salah satu fondasi penting bagi stabilitas sistem keuangan, telah mengalami perubahan signifikan. Dulu, hanya bergantung pada uang tunai, kini telah beralih ke penggunaan sistem pembayaran digital, atau yang dikenal sebagai uang elektronik (e-money).

Sistem pembayaran terus berkembang seiring dengan perubahan bentuk uang, mulai dari pembayaran tunai hingga sistem elektronik tanpa kartu. Perkembangan ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah serta nilai transaksi, meningkatnya risiko, kompleksitas transaksi pembayaran, serta kemajuan teknologi. Pembayaran tunai telah berubah dari uang berbentuk komoditas menjadi uang perwalian, sementara pembayaran tanpa uang tunai telah berevolusi dari sistem berbasis dokumen seperti cek dan transfer bank, menjadi sistem elektronik menggunakan kartu dan uang digital. Dengan kemajuan dalam teknologi informasi, sistem pembayaran yang awalnya berbasis dokumen dan pelaksanaan melalui penyelesaian lokal atau antar daerah kini telah beralih ke penggunaan alat elektronik seperti Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Sistem ini merupakan salah satu inovasi dari Bank Indonesia yang meningkatkan keandalan, kecepatan, dan kepastian dalam proses pengiriman dan penerimaan uang. Selain BI-RTGS, berbagai program pengembangan sistem pembayaran nasional lain juga telah diperkenalkan, termasuk Sistem Setelmen Elektronik Jakarta (SKEJ), yang memungkinkan dokumen penyelesaian diterbitkan secara online dengan bantuan komputer dan komunikasi elektronik, serta Penetapan Jadwal Kliring T+0 oleh Bank Indonesia. Layanan Informasi dan transaksi antarbank elektronik (BI-LINE) juga ada, yang merupakan sistem pengiriman uang secara real-time yang terutama diperuntukkan bagi lembaga keuangan non-bank atau lembaga pemerintah di Amerika. Sistem pengiriman uang dolar di Indonesia dan penyelesaian nasional juga menjadi bagian dari pengembangan ini.

Metode pembayaran merupakan mekanisme yang berisi tentang pengaturan, perjanjian, fasilitas operasional, dan prosedur cara yang diperlukan untuk mengirimkan, memvalidasi, dan menerima instruksi pembayaran, serta memenuhi kewajiban finansial melalui pertukaran nilai di antara individu, bank, dan lembaga lain, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Dalam penggunaannya, transaksi pembayaran bisa dilakukan dengan uang tunai dan tanpa menggunakan uang tunai. Jenis alat pembayaran yang digunakan suatu komunitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tahap kesejahteraan budaya dan preferensi masyarakat. Meski pada umumnya uang tunai lebih sering digunakan untuk transaksi kecil dalam skala ritel dan di antara individu, sementara instrumen non-tunai biasanya digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar. Persentase penggunaan pembayaran non-tunai cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi sebuah negara, di mana penggunaan uang tunai menunjukkan penurunan.

Definisi bank menurut Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa bank adalah “suatu entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman ataupun cara lain, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.” Kasmir (2012:11) menjelaskan bahwa “bank merupakan institusi keuangan yang fokus utamanya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian mendistribusikan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan berbagai layanan perbankan lainnya.” Dendawijaya (2003:25) mendefinisikan bank sebagai “sebuah entitas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kredit, baik melalui alat pembayaran yang dimilikinya sendiri, uang yang diperoleh dari pihak lain, atau melalui peredaran alat tukar berbentuk uang.” Sebagai institusi keuangan, bank memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keuangan, lebih dominan dibandingkan lembaga keuangan lainnya, sehingga menjadikannya sebagai motor penggerak ekonomi negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis sistem pembayaran di Indonesia, khususnya peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami pengertian sistem pembayaran, peran Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, serta aturan hukum dan kebijakan yang mendasarinya. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal akademik, laporan resmi Bank Indonesia, dan artikel dari website terpercaya yang membahas regulasi sistem pembayaran. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan merangkum informasi mengenai instrumen pembayaran yang digunakan, seperti uang tunai, kartu debit, dan uang elektronik, serta mekanisme sistem setelmen yang ada, seperti sistem pembayaran ritel atau infrastruktur transfer dana dan kliring berjadwal atau dapat disebut dengan (SKNBI) dan sistem transfer uang bersih waktu nyata atau dapat disebut juga dengan (RTGS). Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Bank Indonesia berperan dalam menciptakan sistem pembayaran yang efisien, aman, dan inklusif.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengeksplorasi perkembangan sistem pembayaran di masa depan dengan mempertimbangkan tren global dan inovasi teknologi, seperti fintech dan blockchain. Data tambahan diperoleh dari jurnal internasional dan nasional yang membahas dampak digitalisasi terhadap sistem pembayaran dan inklusi keuangan. Penelitian ini menganalisis kebijakan strategis yang diambil oleh Bank Indonesia untuk mendorong adopsi alat pembayaran digital dan meningkatkan keamanan siber dalam transaksi keuangan. Dengan mengaitkan temuan dari berbagai sumber, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh sistem pembayaran di Indonesia, serta rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Bank Sentral Indonesia

Keberadaan Bank Indonesia secara historis merupakan hasil nasionalisasi De Javasche Bank NV, sebuah bank milik Hindia Belanda. De Javasche Bank NV didirikan pada tanggal 24 Januari 1828 sebagai realisasi perintah Raja William I melalui surat perintah yang dikeluarkan pada 29 Desember 1826. Dari awal berdirinya hingga tahun 1873, bank ini diberikan hak eksklusif untuk menerbitkan uang kertas sehubungan dengan perannya sebagai bank sirkulasi. Selain itu, De Javasche Bank juga terlibat dalam kegiatan perbankan komersial, termasuk menerima simpanan, memberikan pinjaman, mengelola wesel, serta melakukan transaksi perniagaan emas dan perak. Menjelang abad ke-20, bank ini telah membuka tujuh cabang terbesar di wilayah Hindia Belanda, yaitu di Surabaya, Semarang, Padang, Makassar, Cirebon, Solo, dan Yogyakarta.

Berdasarkan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 2 November 1949, De Javasche Bank yang saat itu masih dimiliki oleh Belanda ditugaskan sebagai bank sirkulasi bagi Republik Indonesia Serikat (RIS). Selanjutnya, pada 15 Desember 1951, pemerintah Republik Indonesia menasionalisasi De Javasche Bank melalui Undang-Undang No. 24 tahun 1951. Tindakan ini diikuti dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 11 tahun 1951 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (UUPBI) yang mulai berlaku pada 1 Juli 1953. UUPBI ini melahirkan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang diatur oleh UUD 1945.

Pada tahun 1965, Bank Indonesia bersatu dengan Bank Koperasi, Tani dan Nelayan, Bank Negara Indonesia, Bank Umum Negara, serta Bank Tabungan Negara menjadi satu entitas yang dikenal sebagai Bank Negara Indonesia (Unit 1 s/d Unit V). Sesuai dengan UU No. 13 tahun 1968 mengenai Bank Sentral, BNI unit dipisahkan kembali dan ditetapkan sebagai Bank Sentral dengan nama Bank Indonesia. Sejak tahun 1968 hingga tahun 1999, Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral yang merupakan lembaga negara serta bagian dari pemerintah. Seiring dengan berlangsungnya proses reformasi, pada 17 Mei 1999, Undang-Undang No. 3 tahun 1999 diberlakukan dan mengalami

perubahan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2004 mengenai Bank Indonesia, yang menetapkan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang mandiri dan bebas dari intervensi pemerintah serta pihak-pihak lain.

B. Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, ditetapkan bahwa salah satu tanggung jawab Bank Indonesia sebagai institusi keuangan sentral adalah untuk mengatur dan memastikan keberlangsungan sistem pembayaran. Dalam usaha untuk mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, serta memberikan persetujuan, perizinan, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan sistem pembayaran. Di sisi lain, Bank Indonesia juga memiliki serangkaian transaksi yang perlu dilakukan, seperti penyelesaian operasi pasar terbuka, menyelesaikan berbagai tagihan, gaji, dan pensiun, serta melakukan transaksi yang berkaitan dengan rekening pemerintah dan lembaga keuangan internasional yang beroperasi di Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga berfungsi sebagai pengguna serta anggota dalam sistem pembayaran.

1. BI Sebagai Pengawas Keuangan

Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yang utama adalah sebagai pengawas. BI bertugas untuk mengawasi agar transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat berlangsung dengan aman dan terhindar dari praktik penipuan. Oleh karena itu, tugas ini juga berhubungan dengan perlindungan hak-hak konsumen dalam setiap tahap transaksi..

2. BI Sebagai Penyuplai Perizinan

BI memiliki tanggung jawab untuk memberikan izin kepada institusi yang ingin menawarkan layanan pembayaran dalam sistem keuangan. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 serta PBI Nomor 23/7/PBI/2021. Sebagai ilustrasi, beberapa perusahaan teknologi finansial, seperti penyedia uang elektronik atau dompet digital, diwajibkan untuk memperoleh persetujuan BI agar bisa menyediakan APMK (alat pembayaran mesin kartu) atau uang elektronik.

3. BI sebagai Regulator dan Fasilitator Pengembangan

Sebagai regulator dan fasilitator, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan memantau kemajuan teknologi serta produk yang berhubungan dengan sistem pembayaran. Ini dilakukan dengan cara menetapkan regulasi, kriteria, dan sanksi yang wajib dipatuhi oleh penyedia layanan keuangan. Tujuannya adalah untuk merapikan pemanfaatan sistem pembayaran dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan. Sebagian contoh regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk sistem pembayaran adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 mengenai Uang Elektronik. Selain itu, bank sentral ini juga berperan dalam mendorong kreativitas di dalam sistem pembayaran untuk mempercepat serta mempermudah proses transaksi.

4. Lembaga Penyelenggara

Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran selanjutnya adalah sebagai lembaga yang mengelola. BI memiliki kewenangan untuk mengatur serta memonitor infrastruktur sistem pembayaran yang dimanfaatkan oleh berbagai institusi, seperti kartu debit, jaringan ATM, internet banking, dan sebagainya. Dalam konteks ini, Bank Indonesia telah mengoperasikan dua sistem pembayaran, yaitu Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (RTGS).

5. Meminimalkan Risiko Kecurangan dalam Proses transaksi

Bank Indonesia juga akan mengatur langkah-langkah serta ketentuan dalam sistem pembayaran untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan selama bertransaksi. Dalam konteks ini, BI mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai aspek teknis dan operasional sistem pembayaran, seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/23/PBI/2012 terkait Transfer Dana, PBI Nomor 20/6/PBI/2018 mengenai Uang Elektronik (E-money), dan lainnya.

6. Memastikan proses transaksi berjalan dengan Efisiensi

Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yang terakhir tetapi tetap penting adalah memastikan bahwa transaksi dilaksanakan dengan lancar. Ini dilakukan melalui pengembangan infrastruktur dan teknologi yang terdapat dalam sistem pembayaran. Dengan demikian, baik konsumen maupun pelaku usaha bisa melakukan transaksi dengan lebih cepat dan efektif.

C. Aturan hukum, kebijakan, instrumen pembayaran, dan sistem setelmen yang terkait dalam sistem pembayaran di Indonesia

a. Aturan Hukum

Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, Bank Indonesia diberikan kekuasaan untuk mengatur dan memastikan kelancaran sistem pembayaran. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan kerangka hukum yang mencakup undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan sistem pembayaran, termasuk juga aturan bagi berbagai pihak yang terlibat, seperti antar bank, hubungan antar bank dengan bank sentral, serta interaksi antara bank dan nasabah, dan lain-lain.

Kerangka hukum ini krusial untuk memastikan ada aspek legal dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Ketidakadaan kerangka hukum tertentu dapat menghambat pengoperasian dan pertumbuhan

sistem pembayaran. Misalnya, kemajuan dalam sistem pembayaran elektronik memerlukan kerangka hukum yang mengatur bukti pembayaran elektronik agar implementasi sistem tersebut dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Dasar hukum utama yang menjadi pijakan sistem pembayaran di Indonesia meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta UU No. 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia. KUHPerdata mengatur berbagai aspek hukum perjanjian yang relevan dengan kesepakatan yang berhubungan dengan sistem pembayaran. KUHD menetapkan berbagai ketentuan terkait instrumen pembayaran seperti cek, promes, wesel aksep, dan instrumen pembayaran lainnya. Di sisi lain, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan landasan bagi Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Selain itu, ketentuan lainnya yang berhubungan dengan sistem pembayaran diatur dalam berbagai regulasi oleh Bank Indonesia.

b. Kebijakan

Sistem pembayaran bertujuan untuk memungkinkan individu yang berperan sebagai pelaku ekonomi melakukan transaksi pembayaran. Berdasarkan pendapat Sheppard (1996), setiap jenis sistem pembayaran umumnya terdiri dari tiga komponen utama.

- 1) Persetujuan untuk melaksanakan pembayaran, yaitu pembayar memberikan izin kepada banknya untuk memindahkan uang.
- 2) Pertukaran instruksi pembayaran antar bank yang terlibat dalam proses transaksi. Proses ini sering disebut dengan kliring.
- 3) Setelmen antar bank yang terlibat dalam transaksi pembayaran. Bank yang melakukan pembayaran wajib membayar kepada bank penerima, baik secara langsung maupun melalui rekening yang dimiliki oleh bank-bank tersebut di lembaga penyelenggara kliring, yang biasanya adalah bank sentral..

c. Instrumen

Instrumen pembayaran bisa terdiri dari uang tunai atau metode yang tidak menggunakan uang tunai, yang terdiri atas warkat dan nonwarkat. Saat ini, penerapan instrumen pembayaran tunai dan nontunai telah mengalami perkembangan yang pesat, khususnya untuk instrumen yang tidak menggunakan uang tunai.

- 1) Instrumen Pembayaran Tunai. Instrumen pembayaran tunai adalah mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu Rupiah, yang terdiri dari uang logam dan uang kertas.
- 2) Instrumen Pembayaran Nontunai. Di Indonesia, instrumen pembayaran nontunai disediakan terutama oleh sistem Perbankan. Instrumen yang disediakan terdiri dari instrumen yang berbasis warkat, seperti cek, bilyet giro, nota Debet, dan nota kredit, serta instrumen yang berbasis bukan warkat, seperti kartu ATM, kartu debit, dan kartu Kredit. Penggunaan alat pembayaran nontunai yang berbasis bukan warkat di masyarakat semakin meningkat. Hal Itu disebabkan antara lain oleh semakin banyaknya inovasi dalam menciptakan instrumen yang dilakukan oleh Perbankan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

d. Sistem setelmen

Sistem setelmen merupakan proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan rekening dana, surat berharga, atau aset lainnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Kebijakan setelmen dirancang untuk memastikan transaksi berjalan lancar, efisien, dan aman dalam berbagai sektor keuangan. Tujuan Kebijakan Setelmen yaitu:

- 1) Menghindari kewajiban utang bagi pembeli dan piutang bagi penjual
- 2) Memperoleh barang/jasa dengan memenuhi persyaratan pembayaran
- 3) Meminimalkan risiko dalam sistem pembayaran dan mempercepat proses transaksi

D. Arah pengembangan sistem pembayaran di masa depan

Sistem Pembayaran di Indonesia memainkan peranan yang sangat vital dalam mendukung aktivitas ekonomi warganya. Sebagai lembaga keuangan utama, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga kelancaran operasional sistem pembayaran. Tugas Bank Indonesia meliputi pengawasan, pemberian izin, serta pengaturan infrastruktur yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia turut berfungsi sebagai pengguna dan anggota dalam ekosistem pembayaran.

Arah pengembangan sistem pembayaran di Indonesia terfokus pada digitalisasi, peningkatan akses keuangan, dan efisiensi. Rencana Sistem Pembayaran Indonesia (RSPI) untuk 2025 dan 2030 mencakup lima inisiatif utama, yaitu infrastruktur, industri, inovasi, internasional, dan mata uang digital rupiah. Khususnya dalam pengembangan rupiah digital, fokusnya adalah pada eksperimen lanjutan yang menitikberatkan pada pembuatan ulang fungsi pasar grosir dan pendalaman pasar keuangan. Dengan cara ini, sistem pembayaran di Indonesia diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat 5 Inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran 2030, yaitu:

- 1) **Infrastruktur**
Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk membangun infrastruktur yang kokoh dan terpadu. Inisiatif ini kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) sub program, yaitu; i) infrastruktur untuk sistem pembayaran ritel; ii) infrastruktur untuk sistem pembayaran besar (wholesale); dan iii) infrastruktur data yang akan diarahkan pada implementasi tiga strategi kebijakan, yaitu: (1) meningkatkan kestabilan infrastruktur; (2) memperbaiki manajemen risiko; (3) memaksimalkan pemanfaatan data.
- 2) **Industri**
Dinamika lingkungan strategis hanya dapat ditangani dengan baik oleh EKD yang terintegrasi dalam struktur yang kokoh dan stabil. Tujuan strategis dari langkah ini adalah menuju struktur industri SP yang kuat, bersaing, serta memastikan fungsi distribusi uang oleh bank sentral. Target ini akan dicapai melalui tiga pendekatan, yaitu: (1) memperkuat perbankan sebagai lembaga inti; (2) mendorong keterhubungan antara bank dan fintech; serta (3) melakukan reformasi regulasi.
- 3) **Inovasi dan Akseptasi**
Arah utama dari inisiatif ini adalah menciptakan kerjasama antara Bank Indonesia dan sektor industri untuk mendorong inovasi serta penerimaan yang seimbang, sambil menjaga perlindungan konsumen, integritas, stabilitas, dan persaingan usaha yang sehat. Tujuan ini akan dicapai melalui tiga kebijakan utama, yaitu: (1) mendorong pengembangan inovasi dalam layanan pembayaran; (2) meningkatkan pengetahuan dan penerimaan digital di kalangan masyarakat; (3) memperkuat pengelolaan risiko serta perlindungan bagi konsumen. Ketiga strategi ini akan dijalankan dalam bentuk kerjasama antara Bank Indonesia dan industri.
- 4) **Internasional**
Arah utama dari upaya ini adalah meningkatkan konektivitas antar negara beserta pengembangannya dalam jalur yang menjaga kepentingan nasional. Upaya ini akan direalisasikan melalui dua kebijakan utama yaitu; (1) memperluas jangkauan kerjasama QRIS antar negara; (2) menyiapkan infrastruktur sistem pembayaran nasional agar dapat terhubung dengan negara lain. Prinsip yang terdapat dalam kerangka RPC akan menjadi dasar bagi usaha ini dalam melaksanakan kedua kebijakan utama tersebut.
- 5) **Rupiah Digital**
Pengembangan mata uang digital akan difokuskan pada eksperimen lebih lanjut dengan penekanan pada pengulangan fungsi pasar grosir dan penguatan pasar keuangan. Sasaran ini akan dicapai melalui strategi yang beragam sebagai berikut: (1) eksperimen penerbitan, pemindahan, dan penarikan buku sekuritas; (2) eksperimen pemanfaatan sekuritas digital dalam kasus penggunaan operasi moneter dan transaksi keuangan lainnya; (3) penjelajahan pemanfaatan kelebihan programmability, composability, dan tokenization untuk memperdalam pasar keuangan.

KESIMPULAN

Bank Indonesia (BI) lahir dari proses nasionalisasi De Javasche Bank NV, yang sebelumnya merupakan bank milik Hindia Belanda dan berperan penting dalam penerbitan uang serta aktivitas perbankan komersial di masa kolonial. Setelah kemerdekaan, melalui serangkaian regulasi seperti Undang-Undang No. 24 tahun 1951 dan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953, BI resmi menjadi bank sentral Republik Indonesia. Perjalanan kelembagaan BI terus mengalami perubahan, termasuk periode penyatuan dengan beberapa bank negara pada tahun 1965 dan penetapan kembali sebagai bank sentral yang mandiri melalui Undang-Undang No. 13 tahun 1968. Puncaknya, Undang-Undang No. 3 tahun 1999 dan perubahannya pada tahun 2004 menegaskan status BI sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari intervensi pemerintah.

Dalam sistem pembayaran nasional, BI memegang peran sentral sebagai pengawas, pemberi izin, regulator, fasilitator pengembangan, serta penyelenggara infrastruktur pembayaran. BI bertanggung jawab memastikan keamanan, efisiensi, dan perlindungan konsumen dalam setiap transaksi pembayaran, baik tunai maupun nontunai. Tugas-tugas BI meliputi pengawasan terhadap lembaga jasa pembayaran, penerbitan izin untuk fintech dan perbankan, serta pengaturan infrastruktur seperti SKNBI dan RTGS. Selain itu, BI juga terus memperbarui regulasi untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan inovasi di sektor keuangan, serta mengatur prosedur guna meminimalkan risiko kecurangan dalam proses transaksi.

Ke depan, pengembangan sistem pembayaran Indonesia diarahkan pada digitalisasi, peningkatan akses keuangan, dan efisiensi, sebagaimana tercermin dalam Rencana Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan Blueprint Sistem Pembayaran 2030. Lima inisiatif utama yang diusung meliputi penguatan infrastruktur, konsolidasi industri, dorongan inovasi dan akseptasi digital, interkoneksi internasional, serta pengembangan rupiah digital. Seluruh inisiatif ini bertujuan membangun sistem pembayaran yang aman, inklusif, dan mampu membantu adanya perkembangan ekonomi nasional serta mengembangkan ketentraman bangsa di era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Peneliti menyadari bahwa tanpa dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, penelitian mengenai peran dan arah pengembangan sistem pembayaran Bank Indonesia ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara moril maupun materil, selama proses penelitian ini berlangsung.

Ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi kepada peneliti. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang sistem pembayaran serta ekonomi moneter di Indonesia.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan penelitian di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, akademisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan sistem pembayaran nasional. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan kerjasama yang telah diberikan selama proses penelitian ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, Meidinah Munawaroh. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. *Jurnal Al Qard*, 4, 60–75.
- Muhammad Ngafifi. (2014). Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 33–47
- Linda Wahyu Ningsih, Rini Puji Astuti, Siti Nur Holisah, Muhamad Syaiful Amin, Muhammad Yunus. (2024). Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia: Kebijakan dan Peran Bank Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 1(4), 798–803.
- Pluang. (2020, 03 Juli). Sejarah Bank Indonesia, Peran & Fungsinya Jaga Stabilitas Keuangan Indonesia. Diakses Pada 10 Mei 2025, dari <https://pluang.com/blog/resource/apa-itu-bank-sentral>
- Al Karimatus Sa'idah, Rini Puji Astuti, Bahrur Rosi, & Selvina Risqi Nurhasanah. (2024). Sistem Pembayaran di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 533–537.
- Subari, S. M. T., & Ascarya. (2003). *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
- Daniel Purba, Samuel Panjaitan, Theresia Gultom, Noviditha Sembiring, Yosep Lumbangaol, Lisna Damanik, Christnova Hasugian, & Hamonangan Siallagan. (2024). Peran Bank Sentral Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 7(1), 380–389.
- Achmad Fauzi, Enny Widayati, Tigtha Anaku Putri, Indra Adib Abiyyah, Maharani Sasmita, Rifqi Maulana, Tazkia Aulia. & Adam Herdinov. (2023). Peranan Bank Indonesia dalam Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis (JAMAN)*, 3(1) 80–89.
- Nur Riadoh Rangkuti & Muhammad Irwan Padli Nasution. (2024). Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Transaksi Uang Digital. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 09–17.
- Nafajah, Nurul Hasanah, Syifa Aulia Khairunnisa, & Rasidah Novitasari. (2024). Peran Bank Sentral dalam Mengatur Stabilitas Sistem Keuangan di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12), XX–XX.
- Tiyas, A. A., Nafiah, I., & Prasetyo, E. (2022). Inovasi Pelayanan Publik pada Sistem Pembayaran Bank Indonesia Banten. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA)*, 12(2), 136–146.
- Bank Indonesia (2024). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030: Mengakselerasi Ekonomi Digital Nasional Untuk Generasi Mendatang*. Jakarta: Bank Indonesia.
- <https://www.bi.go.id>.